

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Obat

Dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, obat didefinisikan sebagai senyawa atau campuran senyawa, termasuk produk biologis, yang berfungsi memodifikasi atau meneliti sistem fisiologis maupun keadaan patologis manusia untuk keperluan diagnosis, terapi, pencegahan penyakit, rehabilitasi, peningkatan status kesehatan, dan kontrasepsi.

B. Pengetahuan

1. Definisi Pengetahuan

Pengetahuan terbentuk melalui proses penginderaan dan pemahaman individu terhadap suatu objek. Proses ini melibatkan kerja pancaindra, seperti mata berperan dalam melihat, telinga dalam mendengar, hidung dalam mencium, lidah dalam mengecap rasa, dan kulit dalam merasakan sentuhan. Melalui kelima indera tersebut, seseorang dapat menerima informasi dari lingkungan sekitar yang kemudian diolah menjadi pengetahuan (Notoatmodjo, 2018).

2. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2018). Pengetahuan yang terdapat pada domain kognitif mempunyai 6 tingkatan antara lain:

a. Tahu (*Know*)

Tahu merupakan kemampuan untuk mengingat informasi atau materi yang telah dipelajari sebelumnya. Pada tingkat pengetahuan ini, seseorang mampu mengingat kembali secara spesifik berbagai hal yang pernah dipelajari atau yang pernah diterima.

b. Memahami (*Comprehension*)

Memahami merupakan kemampuan seseorang untuk menjelaskan dengan tepat suatu informasi atau objek yang telah diketahui, serta mampu menafsirkan isi materi tersebut secara benar. Individu yang memiliki pemahaman yang baik

terhadap suatu topik diharapkan tidak hanya dapat menjelaskannya, tetapi juga mampu memberikan contoh, menarik kesimpulan, membuat prediksi, dan melakukan berbagai bentuk penerapan lainnya terhadap materi yang telah dipelajari.

c. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi merupakan kemampuan Sebagai sarana memanfaatkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan dalam situasi kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini merupakan Penggunaan konsep-konsep seperti hukum, rumus, prinsip, dan metode dalam kondisi atau permasalahan yang berbeda dari sebelumnya.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan untuk menguraikan suatu materi atau informasi ke dalam bagian-bagian tertentu, namun tetap mempertahankan keterkaitan antar komponen dalam satu struktur yang utuh. Dalam proses analisis, individu mampu memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut dalam konteks keseluruhan.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis merupakan Kemampuan menyusun dan menggabungkan informasi menjadi suatu struktur pengetahuan yang menyeluruh dan bermakna. Kemampuan ini mencakup proses menyusun gagasan atau konsep baru berdasarkan informasi, formulasi, atau pemahaman yang telah ada sebelumnya.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi merupakan Kemampuan berpikir untuk menimbang dan mengevaluasi suatu ide atau situasi. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada kriteria tertentu, baik yang telah ditetapkan sebelumnya maupun yang dirumuskan sendiri oleh individu. Dalam kegiatan evaluasi, seseorang mampu menentukan nilai, kelebihan, kekurangan, atau relevansi suatu informasi berdasarkan standar yang digunakan.

C. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Pengetahuan dipengaruhi beberapa faktor. Menurut putri, indah dan yuliana (2017), faktor yang dapat memepengaruhi pengetahuan yaitu:

1. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang berperan penting dalam memengaruhi proses belajar. Tingkat jenjang pendidikan sejalan dengan meningkatnya kemampuan individu dalam memahami, menyerap, serta mengolah informasi yang diterima.

2. Media Massa/Informasi

Informasi dapat diterima melalui jalur pendidikan, baik yang resmi (formal) maupun yang tidak resmi (nonformal), karena memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan individu dalam jangka pendek. Informasi tersebut dapat memicu perubahan cara berpikir dan pemahaman, sehingga mendorong berkembangnya wawasan dan pematangan pengetahuan secara bertahap.

3. Sosial Budaya Dan Ekonomi

Tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan kebiasaan dan tradisi, tanpa mempertimbangkan kebenarannya secara rasional.

4. Lingkungan

Lingkungan memiliki peran penting dalam pembentukan pengetahuan karena adanya interaksi dua arah antara individu dan lingkungan sekitar. Melalui interaksi tersebut, individu menerima berbagai rangsangan yang kemudian direspons dan diolah menjadi pemahaman.

5. Pengalaman

Pengetahuan merupakan sarana agar mencapai kebenaran yang dapat diperoleh melalui berbagai cara, baik dari pengalaman langsung maupun pengalaman orang lain.

6. Usia

Usia berpengaruh terhadap pola pikir dan daya tangkap, semakin bertambah usia, semakin berkembang pula kemampuan berpikir dan memahami informasi.

D. Pengukuran Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan dapat dinilai melalui wawancara atau kuesioner yang berisi pertanyaan terkait materi yang ingin diukur dari responden dalam

penelitian. Nilai pengetahuan dalam penelitian ini akan diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut (Arikunto, 2010).

$$p = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan:

P = Skor pengetahuan

f = Frekuensi jawaban benar

n = Jumlah item pertanyaan


E. Penggolongan Obat

Penggolongan obat dilakukan untuk menjamin keamanan, ketepatan penggunaan, serta kelancaran dalam proses distribusinya. Pengolongan obat terdiri dari 5 golongan yaitu:

a. Obat Bebas

Obat bebas merupakan obat yang dijual bebas dipasaran dan bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Tempat dijualnya obat bebas di warung, supermarket, apotek, dan toko obat berizin. Tanda khusus yang terdapat pada kemasan dan etiket obat bebas yaitu lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam (Depkes RI, 2006).

Contoh golongan obat bebas yaitu parasetamol.




Sumber: Depkes RI, 2006

Gambar 2.1 Logo Obat Bebas.

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas merupakan jenis obat yang tergolong obat keras, namun masih dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat ini memiliki tanda khusus

berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam pada kemasan dan etiketnya, sebagai penanda klasifikasinya dan peringatan bagi konsumen. (Depkes RI, 2006).



Sumber: Depkes RI, 2006

Gambar 2.2 Logo Obat Bebas Terbatas.

Tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas. Gambar tanda peringatan obat bebas terbatas dapat dilihat digambar 3.



(Depkes RI, 2006)

Gambar 2.3 Tanda Peringatan obat bebas terbatas.

c. Obat Keras

Obat keras merupakan jenis obat yang hanya dapat diperoleh di apotek dengan resep dari dokter, karena penggunaannya memerlukan pengawasan medis. Untuk membedakannya dari jenis obat lain, obat keras memiliki tanda khusus berupa huruf “K” di dalam lingkaran berwarna merah dengan garis tepi hitam, yang tercantum pada kemasan maupun etiketnya sebagai penanda kewaspadaan (Depkes RI, 2006).



Sumber: Depkes RI, 2006

Gambar 2.4 Logo Obat Keras.

d. Obat Wajib Apotek

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, Obat Wajib Apotek (OWA) adalah obat keras yang boleh diberikan oleh Apoteker di Apotek kepada pasien tanpa resep dokter. Apoteker yang memberikan OWA kepada pasien memiliki kewajiban tertentu, yaitu:

- 1) Memenuhi kebutuhan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam Obat Wajib Apotek yang bersangkutan.
- 2) Membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan.
- 3) Memberi informasi meliputi dosis dan aturan pakainnya, kontraindikasi, efek samping dan lain-lain yang diperlu diperhatikan oleh pasien.

Berdasarkan Permenkes Nomor 919/Menkes/Per/X/1993, obat yang bisa diberikan tanpa resep dokter harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Obat tersebut aman dan tidak boleh digunakan pada ibu hamil, anak di bawah 2 tahun, serta lansia di atas 65 tahun, jika ada risiko.
- 2) Penggunaan obat secara mandiri (tanpa pengawasan dokter) tidak membahayakan atau memperparah kondisi penyakit.
- 3) Cara pemakaian obat tidak membutuhkan alat khusus atau tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- 4) Obat digunakan untuk penyakit yang umum atau sering terjadi di masyarakat Indonesia.
- 5) Obat memiliki manfaat yang sebanding dengan keamanannya, sehingga bisa digunakan secara mandiri dan bertanggung jawab.

e. Obat Psikotropika

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2023 pasal 1. Psikotropika adalah zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Label Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) memuat informasi dalam bentuk gambar berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi.

Menurut Permenkes RI nomor 10 tahun 2022 pasal 1 tentang Psikotropika, psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1) Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan I merupakan jenis psikotropika yang pemakaiannya hanya diperbolehkan untuk tujuan penelitian ilmiah, tidak digunakan untuk terapi dan diketahui memiliki risiko ketergantungan yang sangat tinggi. Contoh obat yang termasuk dalam golongan ini adalah Flubromazepam dan Klonazepam.

2) Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan II adalah jenis psikotropika yang memiliki manfaat untuk pengobatan, sehingga dapat digunakan dalam terapi medis maupun untuk kepentingan penelitian ilmiah, namun memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh psikotropika yang termasuk dalam golongan ini adalah Amineptina, Sekobarbital, Metilfenidat, Etilfenidat, Etizolam, dan Diclazepam

3) Psikotropika Golongan III

Psikotropika golongan III merupakan psikotropika yang bermanfaat untuk pengobatan, sehingga dapat digunakan dalam terapi medis maupun penelitian ilmiah, dan memiliki potensi sedang untuk menimbulkan ketergantungan. Contoh obat yang termasuk dalam golongan ini antara lain: Pentobarbital, Amobarbital, Flunitrazepam, Butalbital, Glutetimida, dan Siklobarbital

4) Psikotropika Golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah jenis psikotropika yang memiliki khasiat dapat dimanfaatkan dalam prosedur pengobatan medis maupun tujuan penelitian

ilmiah, serta memiliki potensi rendah dalam menimbulkan ketergantungan. Contoh obat yang termasuk dalam golongan ini adalah Diazepam, Alprazolam, Bromazepam, dan Lorazepam.

f. Obat Narkotika

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2023 pasal 1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Label Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) terdapat gambar palang merah dalam bentuk medali, yang berada di dalam lingkaran putih dengan pinggirian berwarna merah.. Gambar logo obat narkotika dapat dilihat pada gambar 5. Contoh obat dari golongan obat narkotika ialah codein.



Sumber: Permenkes RI, 2023

Gambar 2.5 Logo Obat Narkotika.

Menurut permenkes RI Nomor 9 tahun 2022 pasal 1 tentang Narkotika, narkotika dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

1) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan I ialah tanaman papaver *somniferum L*, opium, heroin, kokain mentah, ganja.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi

mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan II ialah Alfasetilmetadol, Alfameprodina, Alfametadol, Batasetilmetadol, Diampromida.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan sertamempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan III ialah Asetildihidrokodeina, Dekstropoksifena, Norkodeina, Propiram.

F. Penggolongan berdasarkan bentuk sediaan

Menurut farmakope indonesia edisi III, bentuk sediaan obat antara lain yaitu:

1. Sediaan Obat Padat

a. Tablet

Tablet merupakan sediaan padat yang dibentuk melalui proses pengempaan atau penekanan serbuk menjadi berupa tabung yang pipih atau berbentuk bulat, dengan permukaan datar. Sediaan ini dapat mengandung satu atau lebih zat aktif, baik dengan maupun tanpa penambahan bahan tambahan, tergantung pada kebutuhan formulasi.

Contoh: Tablet Paracetamol.



Sumber: Allodokter, 2024

Gambar 2.6 Obat Tablet Parasetamol

b. Kapsul

Obat berbentuk padat yang dibungkus dalam cangkang gelatin keras atau lunak. Biasanya digunakan untuk bahan obat yang memiliki rasa pahit atau aroma kuat. Contoh: Kapsul mecobalamin.



Sumber: Allodokter, 2024

Gambar 2.7 Obat Kapsul Mecobalamin.

c. Serbuk (Pulvis)

Serbuk merupakan sediaan farmasi berbentuk padat yang terdiri atas campuran homogen dari dua atau lebih zat obat yang telah dihaluskan. Dalam proses pembuatannya, bahan-bahan aktif dicampur secara merata hingga membentuk partikel seragam, sehingga setiap bagian serbuk mengandung proporsi bahan obat yang konsisten.

2. Sediaan Obat Cair

a. Sirup

Sirup merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi yang berbentuk cair dan memiliki rasa manis, karena mengandung sukrosa dalam kadar tertentu. Dalam penyusunannya, sirup dibuat sebagai larutan yang homogen dengan kandungan gula sukrosa berkisar antara 64% hingga 66%.

Contoh: OBH Combi



Sumber: Allodokter, 2024

Gambar 2.8 OBH Combi

b. Suspensi

Suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat halus yang tidak larut, tetapi terdispersi merata dalam suatu cairan pembawa.

Contoh: Suspensi ibuprofen.



Sumber: halodoc, 2024

Gambar 2.9 Suspensi Ibuprofen.

c. Elikzir

Elikzir merupakan sediaan cair dalam bentuk larutan yang memiliki rasa dan aroma yang menyenangkan. Selain mengandung zat aktif obat, eliksir juga diformulasikan dengan berbagai bahan campuran tambahan, meliputi gula atau pemanis, pewarna, dan zat pewangi, serta bahan pengawet untuk meningkatkan stabilitas dan kenyamanan penggunaan.

Contoh: Termagon.



Sumber: Allodokter, 2024

Gambar 2.10 Elikzir Termagon.

d. Emulsi

Emulsi adalah sediaan cair yang mengandung obat dalam bentuk larutan atau cairan, terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok.

Contoh: Scott's.



Sumber: Allodokter, 2023

Gambar 2.11 Scott's.

3. Sediaan Obat Semi-Padat

a. Krim

Krim adalah sediaan semi padat berbentuk emulsi yang mengandung minimal 60% air dan digunakan untuk pemakaian luar.

Contoh : Ketoconazole.



Sumber: Allodokter, 2024

Gambar 2.12 Ketoconazole.

b. Salep

Salep adalah bentuk sediaan setengah padat yang dipakai untuk penggunaan luar dan mudah dioleskan pada kulit.

Contoh: salep gentamicin sulfate.



Sumber: Allodokter, 2024

Gambar 2.13 Getamicin Sulfate.

G. Definisi Expired Date (ED) dan Beyond Use Date (BUD)

Masa kedaluwarsa merupakan batas akhir penggunaan suatu obat, di mana setelah melewati tanggal tersebut, obat tidak lagi dianjurkan untuk digunakan.

Menurut Noviani, (2022) tanggal kedaluwarsa atau *Expired Date (ED)* adalah waktu yang ditentukan oleh produsen sebagai batas penggunaan obat, dengan catatan obat masih berada dalam kemasan aslinya yang belum dibuka. Sementara itu, *Beyond Use Date (BUD)* merujuk pada batas waktu penggunaan obat setelah kemasan dibuka, diracik, dicampur, atau dilarutkan.

Menurut penelitian Herawati, (2012) menyebutkan stabilitas suatu obat tidak hanya dipengaruhi oleh masa kedaluarsa pabrik, tetapi juga oleh penanganan dan penyimpanan setelah kemasan dibuka. Oleh karena itu, penetapan beyond use date (BUD) menjadi aspek krusial dalam praktik kefarmasian.

Penentuan BUD sediaan berdasarkan data kementerian kesehatan (2022) dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 BUD Sediaan Obat

No	Bentuk sediaan	Penetapan BUD
1.	Sediaan padat (tablet dan kapsul)	1 tahun
2.	Sediaan cair	
	Sirup kering antibiotik	7 hari
	Sirup,suspensi, emulsi	6 bulan
3.	Obat serbuk racikan	6 bulan
4.	Salep/ krim/ gel	30 hari
5.	Tetes mata/ telinga dalam bentuk tube	28 hari
6.	Tetes mata minidose	3 hari
7.	Insulin	28 hari

H. Pembuangan Obat

Pembuangan obat, seperti halnya penyimpanannya, perlu dilakukan dengan tepat. Jika tidak dilakukan dengan tepat, pembuangan obat dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak, seperti menjual kembali obat yang telah dibuang karena bentuk sediaan dan kemasan obat masih ada atau tidak dihancurkan, padahal obat tersebut sudah kadaluarsa. Selain itu, di rumah tangga juga perlu dilakukan pembuangan obat dengan baik dan tepat supaya tidak mencemari lingkungan sekitar. Menurut buku panduan *Agent Of Change* Gema Cermat (Kemenkes RI, 2017:22) cara pembuangan obat dengan benar dirumah tangga, yaitu:

1. Pisahkan terlebih dahulu isi obat dari kemasannya.
2. Lepas label dan tutup dari botol, tube, atau wadah obat lainnya.

3. Robek atau gunting kemasan seperti dus, blister, strip, atau pembungkus lain sebelum dibuang.
4. Untuk obat sirup, encerkan terlebih dahulu, lalu buang ke saluran pembuangan (seperti toilet).
5. Tablet atau kapsul harus dihancurkan, dicampur dengan tanah atau air, dimasukkan ke dalam plastik, lalu dibuang ke tempat sampah.
6. Tube salep atau krim harus digunting, lalu dibuang ke tempat sampah terpisah dari tutupnya.
7. Jarum insulin dibuang setelah dirusak, dan pastikan tutupnya terpasang kembali sebelum dibuang.

Menurut BPOM RI, tata cara pembuangan obat yang sudah tidak terpakai atau kadaluarsa yang benar yaitu:

1. Obat Padat
 - a. Keluarkan obat dari kemasannya.
 - b. Hancurkan obat. Untuk jenis kapsul, buka terlebih dahulu cangkangnya lalu larutkan isinya dengan air. Cangkang kapsul dirusak atau digunting, kemudian dibuang bersama sampah rumah tangga.
 - c. Tablet atau kapsul yang telah dihancurkan dicampur dengan bahan-bahan kotor seperti tanah, ampas kopi, atau limbah rumah tangga lainnya agar tidak menarik perhatian anak-anak, hewan peliharaan, atau orang yang berniat menyalahgunakannya.
 - d. Masukkan campuran tersebut ke dalam wadah tertutup yang tidak mudah bocor atau tumpah.
 - e. Setelah itu, buang ke tempat sampah.
2. Obat Cair
 - a. Periksa terlebih dahulu ada endapan didalam botol obat. Jika terdapat endapan atau obat sudah dalam keadaan mengental, maka tambahkan air kemudian dikocok untuk melarutkan endapan.
 - b. Obat cair dikeluarkan terlebih dahulu, diencerkan dengan air, kemudian dibuang ke saluran pembuangan.

3. Obat Semi- Padat

- a. Obat-obatan semi padat seperti salep, krim, dan gel dibuang dengan cara mengeluarkan isinya dari kemasan, kemudian ditimbun dalam tanah..
- b. Kemasan obat yang sudah kosong dirusak atau digunting terlebih dahulu
- c. Setelah itu, buang kemasan yang telah dirusak ke tempat sampah.

I. Leaflet

1. Pengertian

Leaflet adalah media cetak berupa selembar kertas yang dirancang sebagai sarana penyampaian informasi secara ringkas dan jelas. Umumnya, leaflet disusun dalam dua kolom dan dilipat menjadi tiga bagian agar mudah dibaca dan praktis dibawa. Untuk menarik perhatian, desain leaflet dibuat menarik dengan penggunaan gambar pendukung serta Bahasa yang jelas dan tidak membingungkan bagi pembaca. Meskipun serupa dengan brosur, *leaflet* memiliki perbedaan pada bentuk fisik dan cara penyajiannya (Defar, 2019).

2. Fungsi leaflet

Menurut penelitian Kahfi (2020), fungsi leaflet antara lain sebagai berikut:

a. Sebagai Alat Promosi

Mempromosikan merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk memperkenalkan suatu produk, jasa, bisnis, atau kegiatan kepada masyarakat luas, khususnya calon konsumen. Tujuan utama dari promosi adalah membangun kesadaran, menarik minat, serta mendorong partisipasi atau pembelian.

b. Sebagai Sarana Informatif

Leaflet berfungsi sebagai media informasi yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, pesan, atau himbauan kepada khalayak luas. Dengan format yang ringkas dan mudah dipahami, *leaflet* menjadi alat komunikasi yang efektif dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun promosi lainnya.

c. Sebagai Sarana Identifikasi

Leaflet berfungsi untuk memperkenalkan untuk memperkenalkan perusahaan dari identitas visual yang terdapat pada leaflet tersebut. Jadi

masyarakat dapat mengenali perusahaan yang membagikan leaflet tersebut dengan mudah.

d. Sebagai Alat Promosi Yang Ekonomis

Leaflet merupakan salah satu media promosi cetak yang tergolong hemat biaya dalam proses pencetakannya. Sama halnya seperti brosur dan flyer, media ini lebih ekonomis jika dibandingkan dengan bentuk iklan yang disampaikan lewat media cetak atau digital.

J. Uji instrumen

1. Validitas

Validitas adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu memberikan hasil yang tepat. Sebuah kuesioner dianggap valid jika dapat mengukur secara akurat hal yang ingin diukur, dan setiap pertanyaan dalam kuesioner dianggap valid jika terdapat hubungan yang signifikan antara skor pertanyaan tersebut dengan skor total kuesioner (Notoadmojo, 2018:164-165).

2. Reliabilitas


Reliabilitas adalah tolok ukur yang mencerminkan tingkat konsistensi dan keandalan dari suatu instrumen pengukuran. Hal tersebut menunjukkan tingkat konsistensi dan kestabilan hasil pengukuran ketika pengukuran dilakukan berulang kali terhadap objek atau fenomena yang sama dengan alat ukur yang sama. (Notoadmojo, 2018:168).

K. Letak Demografi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara


Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023, Pekon Negeri Ratu memiliki luas wilayah sebesar 8,52 km² dan terbagi ke dalam enam pemangku. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di wilayah tersebut tercatat sebanyak 1.054 jiwa. Mayoritas penduduk Pekon Negeri Ratu bekerja sebagai nelayan dan petani, yang menunjukkan bahwa sektor perikanan dan pertanian masih menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat setempat.

Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Balam	4.31	3.65
Baturaja	12.57	10.64
Gedau	18.44	15.62
Kerbang Dalam	5.24	4.44
Kerbang Langgar	8.99	7.61
Kota Karang	7.19	6.09
Kuripan	4.04	3.42
Negeri Ratu	8.52	7.21
Padang Rindu	2.25	1.91
Pemancar	18.83	15.95
Walur	22.47	19.03
Way Narta	5.24	4.44
Jumlah	118.09	100.00

Gambar 2.14 Luas Daerah Desa/ Kelurahan Di Kecamatan Pesisir Utara, 2023.

L. Kerangka teori

Gambar 2.15 Kerangka Teori.

M. Kerangka konsep

Gambar 2.16 Kerangka Konsep.

N. Definisi Operasional

Tabel 2.2 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara ukur	Alat ukur	Hasil ukur	Skala ukur
1.	Karakteristik responden					
a.	Jenis kelamin	Identitas gender responden	wawancara	Kuesioner	1 = laki – laki 2 = perempuan	Nominal
b.	Umur	Rentang usia responden sejak lahir hingga ulang tahun terakhirnya	Wawancara	Kuesioner	1 = 17-25 tahun 2 = 26-35 tahun 3 = 36-45 tahun 4 = 46-55 tahun 5 = 56-65 tahun	Ordinal
c.	Pendidikan	Tingkat pendidikan formal yang telah diselesaikan responden berdasarkan ijazah terakhir	wawancara	kuesioner	1 = Tidak tamat 2 = SD 3 = SMP 4 = SMA 5 = D3 6 = S1 7 = S2	Ordinal
d.	Pekerjaan	Kegiatan utama responden setiap hari dalam memperoleh pendapatan	wawancara	kuesioner	1 = belum bekerja 2 = IRT 3 = ASN 4 = Wiraswasta 5 = Nelayan 6 = Petani 7 = PNS 8 = Pedagang 9 = Guru 10= karyawan swasta	Nominal
2.	Pembuangan sediaan obat padat					
a.	Cara responden membuang	Kegiatan responden membuang	wawancara	kuesioner	1 = Benar 0 = Salah	Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara ukur	Alat ukur	Hasil ukur	Skala ukur
	membuang isi obat	obat berdasarkan Kemenkes RI, 2017: 1. Dicampur kan dengan tanah 2. Dibuang kesaluran pembuang an air (jamban)				
	b. Cara responden membuang kemasan obat	Kegiatan responden membuang obat berdasarkan Kemenkes RI, 2017: 1. Digunting atau dirobek 2. Dihancur kan atau dipecahka n	wawancara	kuesioner	1 = Benar 0 = Salah	Ordinal
3.	Pembuangan sediaan obat cair					
	a. Cara responden membuang isi obat	Kegiatan responden membuang obat berdasarkan Kemenkes RI, 2017:	Wawancara	Kuesioner	1 = Benar 0 = Salah	Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara ukur	Alat ukur	Hasil ukur	Skala ukur
		1. Dicampur kan dengan tanah 2. Dibuang kesaluran pembuang an air (jamban)				
	b. Cara responden membuang kemasan obat	Kegiatan responden membuang obat berdasarkan Kemenkes RI, 2017: 1. Digunting atau dirobek 2. Dihancurkan atau dipecahkan	Wawancara	Kuesioner	1 = Benar 0 = Salah	Ordinal
4.	Pembuangan sediaan obat semi-padat					
	a. Cara responden membuang isi obat	Kegiatan responden membuang obat berdasarkan Kemenkes RI, 2017: 1. Dicampur kan dengan tanah	Wawancara	Kuesioner	1 = Benar 0 = Salah	Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara ukur	Alat ukur	Hasil ukur	Skala ukur
		2. Dibuang kesaluran pembuang an air (jamban)				
b.	Cara responden membuang kemasan obat	Kegiatan responden membuang obat berdasarkan Kemenkes RI, 2017: 1. Digunting atau dirobek 2. Dihancur kan atau dipecahka n	Wawancara	Kuesioner	1 = Benar 0 = Salah	Ordinal